



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1989
TENTANG
USAHA PENINGKATAN PENGEMBALIAN KREDIT PROGRAM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi di berbagai sektor, Pemerintah telah memberikan beberapa kredit program baik yang massal maupun yang bukan massal;
 - b. bahwa usaha pengembalian kredit program tersebut hingga saat ini masih belum memberikan hasil yang memadai, dan keadaan tersebut dinilai dapat mempersulit pemberian kredit selanjutnya;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut, dipandang perlu menyempurnakan lagi petunjuk-petunjuk bagi usaha peningkatan pengembalian kredit program sebagaimana pernah diberikan untuk kredit program massal dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1981;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

- KEPADA :
1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan;
 2. Menteri Pertanian;
 3. Menteri Dalam Negeri;
 4. Menteri Keuangan;
 5. Menteri Koperasi/Kepala Badan Urusan Logistik;
 6. Menteri Sekretaris Negara;
 7. Gubernur Bank Indonesia;
 8. Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan;
 9. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk :

PERTAMA : Meningkatkan usaha pengembalian kredit tertunggak, baik kredit program massal maupun kredit program bukan massal sebagaimana terlampir, dalam rangka tugas dan kewenangan masing-masing atau secara bersama-sama dalam rangka kerjasama antar Departemen dan Lembaga.

KEDUA : Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasikan usaha pengembalian kredit program tersebut dalam dftum PERTAMA dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Menyempurnakan tata kerja usaha pengembalian kredit program tersebut dalam diktum PERTAMA dan membentuk Tim Khusus yang terdiri atas :
- Menteri Keuangan sebagai Ketua, .
 - Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan sebagai Wakil Ketua;
 - Direktur Jenderal Moneter, Departemen Keuangan sebagai Sekretaris;
- dengan beberapa anggota yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan, Yang dibantu oleh beberapa ;
- a. Staf Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan, Sekretariat Negara,
 - b. Staf Direktorat Jenderal Moneter, Departemen Keuangan,
 - c. Staf Bank Indonesia,
- dengan tugas : Mengikuti dan memantau usaha peningkatan pengembalian kredit program serta melaporkan hasil-hasilnya kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan, baik secara berkala maupun pada waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu.
- KEEMPAT : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengkoordinasikan pelaksanaan operasional pengembalian Kredit Program di Daerah masing-masing dengan bantuan aparat Departemen dan Lembaga yang ada di Daerah Tingkat I Yang bersangkutan.
- KELIMA : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melaporkan setiap bulan kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan posisi kredit dan tunggakan kredit serta langkah-langkah usaha yang telah diambil dalam rangka pengembalian kredit di daerah masing-masing.
- KEENAM : Dengan berlakunya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 1981 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1989 TENTANG USAHA
PENINGKATAN PENGEMBALIAN KREDIT PROGRAM

A. Kredit Program Massal meliputi :

1. Kredit Bimas/Inmas Padi dan Palawija;
2. Kredit Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), sampai dengan Musim Tanam Tahun 1987;
3. Kredit Intensifikasi Lada, Cengkeh, dan Kopi;
4. Kredit Panca Usaha Ternak Potong (PUTP) untuk Sapi Bibit dan Sapi Kereman;
5. Kredit Intensifikasi Ternak Ayam Daging (Broiler) dan Petelur;
8. Kredit Pengadaan Pangan Padi dan Palawija, sampai dengan akhir Januari Tahun 1989;
7. Kredit KUD untuk Gudang dan Lantai Jemur;
8. Kredit Traktor;
9. Kredit Perikanan Rakyat;
10. Kredit Pencetakan Sawah;
11. Kredit Kapal Perikanan yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1981;
12. Kredit Peternakan Kecil yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1981;

B. Kredit Program Bukan Massal meliputi :

1. Kredit Usaha Tani Padi dan Palawija, sampai dengan Musim Tanam Tahun 1989/1990;
2. Kredit Intensifikasi Tambak, sampai dengan akhir Maret Tahun 1990;
3. Kredit intensifikasi Kapas Rakyat, sampai dengan Musim Tanam Tahun 1989/1990;
4. Kredit Intensifikasi Serat Karung Rakyat, sampai dengan akhir Maret Tahun 1990;
5. Kredit Intensifikasi Tembakau Rakyat, sampai dengan akhir Maret Tahun 1990;
6. Kredit Sapi Perah, sampai dengan akhir Maret Tahun 1990;
7. Kredit Usaha Tani Tebu Rakyat Intensifikasi, samgai dengan Tahun Giling 1989/1990.